

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dari keseluruhan pembahasan penulis dapat menyimpulkan terkait dengan permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini, istri yang ditalak dalam kondisi haid itu diharamkan dan tidak sah talaknya wajib diulang sampai istri benar-benar dalam kondisi suci dan belum digauli sebelumnya. Begitupun dengan pernikahan mantan istri yang ditalak dalam kondisi haid, tidak sah pernikahannya karena talaknya tidak sah, harus diulang talaknya terlebih dahulu dengan suaminya dan harus dipastikan istri harus benar-benar dalam kondisi suci dan harus menunggu sampai selesai masa 'iddahnya terlebih dahulu, maka boleh melakukan pernikahan dengan pria yang disukainya baik secara Agama maupun Negara.
2. Pendapat Hakim mengenai istri yang ditalak dalam keadaan haid yang dilaksanakan pada saat istri dalam kondisi haid yang di implementasikan dalam persidangan kasus talak cerai yang dimana saat suami akan mengikrarkan talak, hakim menanyakan kondisi istri apakah sedang suci atau sedang haid jika sedang haid maka persidangan harus ditunda sampai istri betul-betul dalam kondisi suci dan belum digauli sebelumnya.

B. Saran

Dengan berakhirnya penyusunan skripsi ini, sesuai dengan adanya permasalahan yang berkaitan dengan skripsi penulis, maka izinkan penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Disarankan kepada lembaga Pengadilan Agama Serang untuk melakukan penyuluhan kepada masyarakat yang berkaitan dengan talak.
2. Disarankan kepada seluruh Hakim untuk menanyakan secara lengkap tentang keadaan istri yang dijatuhkan talak oleh suaminya dalam persidangan di Pengadilan Agama Serang.